



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Standar Pelayanan Pemberian Surat keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib)

No. SK : 01

Persyaratan

1. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan dari Pemohon bermaterai, ditandatangani oleh 2 orang Saksi dan diketahui RT/RW
4. Surat Laporan Kehilangan dan Kepolisian;
5. FC KTP 2 orang Saksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memroses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Kehilangan Pasangan (Ghaib).(PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Bila Berkas Lengkap



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemberi Surat keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-4243768
2. Nomor Fax 021-4214774
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.harapanmulia@gmail.com kel.harapanmulia@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan : 13 Kanal Pengaduan Masyarakat Melalui wa di 081519394764